


BAB III

TAFSIR AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG RIBA

Al-Qur'an adalah firman Allah yang isinya sarat akan syariat-syariat Islam yang diyakini oleh umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Kajian terhadap Al-Qur'an tidak ada henti-hentinya dilakukan baik oleh orang Islam maupun non Islam.

Dalam kerangka pranata sosial turunnya sekelompok ayat atau surat selalu menggambarkan kondisi "masyarakat Al-Qur'an", bahkan kadang-kadang berupa jawaban atas persoalan yang sedang dicari jawabannya. Sebagian ayat Al-Qur'an merupakan respon atas keadaan yang ada, sebab kondisi serta situasi masyarakat. Sesuai dengan kenyataan Al-Qur'an telah menjawab persoalan manusia dalam segala aspek, termasuk aspek hukum, diantaranya hukum yang berkaitan dengan riba.

Ulama fiqih telah mencurahkan fikirannya untuk menerangkan ikhwal riba, dihadapkan dengan perilaku ekonomi di hadapan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan kaedah  (hukum itu "sejalan" dengan ilatnya), tampaknya merupakan ekspresi kesadaran bahwa sesuatu dipandang baik dalam kurun waktu tertentu tidak harus dianggap baik dalam kurun waktu yang berbeda, namun apapun hasilnya suatu penilaian tidak boleh menyimpang dari pesan wahyu Ilahi.

Tahapan kedua adalah ayat yang diturunkan di Madinah yaitu surat An Nisa ayat 160-161. Pada ayat ini Allah memberikan berita orang-orang Yahudi yang telah mengambil riba dari orang lain dan memakannya dengan keyakinan, bahwa riba dihalalkan bagi mereka, padahal Allah telah mengharamkannya. Ayat inipun belum secara tegas memberikan larangan riba pada orang Islam, melainkan bersifat memberikan pemberitahuan gambaran kejahatan orang-orang Yahudi.

Tahapan berikutnya, surat Ali Inran ayat 130, ayat ini terlihat dengan jelas tentang pengharaman riba, namun bersifat parsial, belum secara menyeluruh. Sebab pengharaman riba dalam ayat ini baru pada riba yang berlipat ganda (adh' afan mudha'afan) dan sangat memberatkan bagi si penjamin.

Tahapan keempat atau yang terakhir adalah surat Al Baqarah ayat 275-282. Dengan turunnya ayat ini, khususnya ayat 278, menurut umumnya ulama menjadi dasar pengharaman semua bentuk riba. Baik sedikit maupun banyak. Pengharaman disini sama dengan pengharaman minum khamr yang pada akhirnya dilarang secara tegas dan jelas.

Dengan demikian, walaupun ada empat tahapan dalam pengharaman riba, di dalam Al-Qur'an, tetapi yang menjadi bahasan utama dan sekaligus yang menjadi perdebatan panjang, di kalangan ulama adalah ayat tahap ketiga dan

Apabila seseorang tidak mau menutup telinga atas penjelasan Al-Qur'an, mestinya tidak akan terjadi riba secara berlarut-larut. Di dalam Al-Qur'an dengan tegas Allah menghalalkan jual beli, karena selalu memberikan manfaat kepada si penjual dan pembeli, sebab dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan diantara keduanya. Lain halnya dengan riba, orang yang melakukan riba akan malas bekerja dan hanya menggantungkan hasilnya dari uangnya, dia hanya duduk menggoyangkan kaki dari tahun ke tahun. Sementara yang berhutang memeras keringat untuk mencarikan tambahan buat orang lain, hal inilah yang melahirkan mental-mental pemalas sehingga dapat menghancurkan ukhuwah sesama insan.

Diantara sebab mengapa Allah mengharamkan riba, baiklah kita lihat penjelasan Al Maraghi bahwa pengharaman riba adalah disebabkan karena :

Pertama, karena riba bisa menghambat seseorang dalam mengambil profesi yang sebenarnya. Misalnya seseorang yang sebenarnya ahli dibidang industri, menjadi tidak ditekuni, karena dengan riba dia sudah bisa mengembangkan ekonominya, dengan cara ini menjadikannya malas dan mempunyai keinginan untuk mengambil harta orang lain secara terus menerus.

D. Alternatif Atas Masalah Riba

Setelah kita mengetahui dengan jelas mengenai pandangan Islam terhadap riba, maka ada baiknya kita mempelajari atau mencari alternatif jalan keluar dari dunia yang sekarang telah dirusak oleh sistem riba tersebut. Kita yang hidup dewasa ini rasanya tak bisa menghindar lagi dari sistem yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pakar-pakar ekonomi dan keuangan muslim di seluruh dunia sejak lama telah berusaha mencari jalan pemikiran yang diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat dan maju di satu pihak namun tidak terlibat dengan sistem riba yang diharamkan itu di pihak lain.

Adapun model keuangan yang diperbolehkan dalam Islam untuk menggantikan sistem riba diantaranya :

Pertama. Al Musyarakah (Syirkah) yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara dua orang atau lebih untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dengan resiko untung atau laba dibagi secara berimbang, dalam hal ini keduanya aktif menjalankan usahanya.

Kedua. Al Mudharabah atau qiradh adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha dimana pemilik modal menyediakan dana dan pengusaha (pengelola) menyalurkannya atas dasar perjanjian suka rela bahwa laba atau rugi

E. Pandangan Mufassir tentang Riba dalam Al-Quran dan Kedudukan Bunga Bank

Kata riba dalam Al-Qur'an telah melahirkan berbagai ragam penafsiran. Dari segi riwayat yang melatar belakangi turunnya ayat yang melarang riba dapat diyakini bahwa yang dimaksudkan dengan riba adalah riba yang dipraktikkan di masa Jahiliyah.

Ada beberapa cara yang ditempuh para Mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat riba. Misalnya Al-Thobari dan Al Qurtubi, dalam penafsirannya menitik beratkan pengertian hadits-hadits yang berkenaan dengan kasus yang melatar belakangi turunnya ayat riba disertai sedikit komentar. Sebaliknya Rosyid Ridla, dalam menafsirkan ayat, beliau mengutip hadits-hadits itu secara sekilas untuk mendukung pendapatnya. Sedangkan Al-Fakhr Al Rozi dalam menafsirkan ayat memadukan kedua cara seperti yang dilakukan oleh masing-masing mufassir di atas yakni disamping beliau mengutip banyak hadits yang berkenaan dengan ayat, beliau juga mengemukakan pendapatnya dalam porsi yang banyak. Lain halnya dengan Moh. Abduh, beliau adalah seorang pembaharu Islam, yang pemikiran-pemikirannya sangat tajam, sehingga bisa kita jadikan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Meski Moh. Abduh tidak mempunyai karya tafsir, namun kita bisa melihatnya dari tafsir Al-Manar karya muridnya yakni Rasyid Ridla. karena

Ridla, dalam menyusun tafsirnya banyak mengungkapkan pendapat-pendapat gurunya.

Tidak semua Mufassir mengemukakan definisi riba dalam penafsiran mereka. Banyak diantara mereka yang dalam menjelaskan pengertian riba, hanya dengan menerangkan bahwa perilaku tertentu termasuk riba, tanpa menyebut definisi. Misalnya Al-Thobari yang dikenal sebagai tokoh tafsir bi al-Ma'tsur, hanya memberikan sedikit ulasan, kemudian mencatat sejumlah riwayat. Seperti ketika membahas Surat Ali Imran 3:130, Al-Thobari menjelaskan rangkaian sejarah perilaku orang Arab pra Islam, saat seorang pria dari bani Mughiroh menghutangkan kepada orang lain (dari bani Tsaqif). Ketika masa pembayaran tiba, karena si penghutang belum bisa mengembalikan hutangnya, lalu dia berkata : "beri tangguh aku waktu akan ku tambah bagimu." Setelah menceritakan perilaku ini, Al-Thobari kemudian mengatakan inilah riba yang berlipat ganda, yang diharamkan Allah. Untuk membuktikan perilaku ini Al-Thobari mengangkat sejumlah riwayat diantaranya :

1. Dari Atha', bahwa pada masa Jahiliah, keturunan Tsaqif mengadakan transaksi dengan bani Mughiroh. Ketika tiba masa pembayaran, mereka berkata : "Kami akan beri tambah padamu dan kamu hendaklah memberi tangguh pada kami." Maka turunlah ayat yang dimaksud (3:130)

dengan jalan menabung uang di bank, berarti akan memberikan manfaat, baik pada pemerintah maupun masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan jasa bank tersebut. Sejalan dengan itu, Allah tidak melarang, bahkan mendorong untuk senantiasa menyuruh dan membantu orang lain dalam berbisnis yang saling menguntungkan.¹¹⁴⁾

Adapun alasan pokok Abduh menghalalkan bunga bank adalah :

Pertama, karena keberadaan perbankan yang ada sekarang tidak menciptakan penindasan, malah sebaliknya mendorong perekonomian.

Kedua, bahwa dengan menyimpan uang di bank, pada intinya, sama artinya dengan perkongsian dalam bentuk lain. Artinya dengan sistem ini unsur perkongsian tetap ada meskipun bentuknya lain.

Ketiga, sejalan dengan alasan yang pertama, mendorong orang untuk maju di segala bidang, termasuk ekonomi, adalah sikap yang dianjurkan dalam Islam.

Sedangkan operasi dan jasa bank yang ada sekarang nampaknya memang mendorong kemajuan ekonomi.¹¹⁵⁾

Kalau memperhatikan pendapat Abduh di atas, tidak semua ulama sepakat dengannya, dengan alasan bahwa bunga

114) Khoirudin Nasution, Ibid., h.61

115) Khoirudin Nasution, Ibid., h.61-62

Dengan demikian bisa diambil benang merah tentang diharamkannya riba, karena mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Terpaksa, yaitu orang yang terpaksa menunda hutang karena tidak mampu membayar, dan pihak si peminjam menerima dengan syarat ada bayaran tambahan.
- b. Dharar, yaitu pinjaman yang sekiranya digunakan untuk produksi, dengan uang tersebut tidak akan bisa untung yang cukup buat bayar hutang.
- c. Lipat ganda, yakni hutang yang membawa kepada jumlah pengembalian yang berganda.

Dari kondisi seperti di atas, maka pinjaman yang semacam inilah yang dikategorikan sebagai pinjaman yang kalau pengembaliannya harus ditambah dengan bunga, akan masuk pada kelompok bunga yang diharamkan. Sementara bunga bank adalah bunga yang wajar sehingga tidak seharusnya dikelompokkan pada kelompok riba yang diharamkan. Apalagi kehidupan kita sekarang, sulit apabila dilepaskan dari jasa bank. Karena sedikit banyak sudah kita rasakan hasil dari aktivitas perbankan, diantaranya (majunya perekonomian dewasa ini).